



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. F.L Tobing. No. 44 Sibolga Kode Pos 22521

Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296

Email : [dmpptpsibolga@gmail.com](mailto:dmpptpsibolga@gmail.com) Website : <http://dmpptsp.sibolgakota.go.id>

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 420/0049/SIOPAUD/DMPPTSP/2022

Menimbang dan memperhatikan Surat LEMBAGA PENDIDIKAN "HIKMAH" Nomor 32/PAUD-H / XII / 2022 Tanggal 6 Desember 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Paud dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor 800/1931/Disdikbud dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin operasional pendidikan anak usia dini kepada :

|                          |   |                                                                             |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah             | : | <b>KELOMPOK BERMAIN "HIKMAH"</b>                                            |
| Alamat Sekolah           | : | Jl. Comodor Yos Sudarso No. 10 A, Kota Baringin, Sibolga Kota, KOTA SIBOLGA |
| Jenis PAUD               | : | KB (Kelompok Bermain)                                                       |
| Pimpinan / Penyelenggara | : | Ns. Syarifah Eka Permata, S.Kep                                             |
| Tahun Berdiri            | : | 2011                                                                        |
| Nama Yayasan/Lembaga     | : | LEMBAGA PENDIDIKAN "HIKMAH"                                                 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan / pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan diatas, maka Izin Operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku sejak tanggal **13 Desember 2022 s/d 22 Desember 2027**.



Dikeluarkan di : SIBOLGA  
Pada Tanggal : 23 Desember 2022  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SIBOLGA**

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**RESDI DORLINCE SIANTURI, S.E., M.M.**  
PEMBINA

NIP. 19631219 198403 2 001



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
2. Bertinggal.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang terverifikasi oleh Balai Jaring dan Komunikasi - BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.